



**BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH  
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
dan  
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Maluku Tengah.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
  1. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
  5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  12. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  14. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
  15. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  16. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian;
  17. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe B, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
  18. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B, menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
  19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  22. Dinas Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
  2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan ;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- f. Selain perangkat daerah yang disebutkan pada huruf a, b, c, d dan huruf e di atas, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat Daerah terdiri dari:
- a. Kecamatan Amahai dengan Tipe A
  - b. Kecamatan Teon Nila Serua dengan Tipe A
  - c. Kecamatan Seram Utara dengan Tipe A
  - d. Kecamatan Banda dengan Tipe A
  - e. Kecamatan Tehoru dengan Tipe A
  - f. Kecamatan Saparua dengan Tipe A
  - g. Kecamatan Pulau Haruku dengan Tipe A
  - h. Kecamatan Salahutu dengan Tipe A
  - i. Kecamatan Leihitu dengan Tipe A

- j. Kecamatan Nusalaut dengan Tipe A
- k. Kecamatan Kota Masohi dengan Tipe A
- l. Kecamatan Seram Utara Barat dengan Tipe A
- m. Kecamatan Teluk Elpaputih dengan Tipe A
- n. Kecamatan Leihitu Barat dengan Tipe A
- o. Kecamatan Telutih dengan Tipe A
- p. Kecamatan Seram Utara Timur Seti dengan Tipe A
- q. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dengan Tipe A
- r. Kecamatan Saparua Timur dengan Tipe A

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) Assisten, dan
  - b. Bagian.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari Bagian.
- (3) Nomenklatur Assisten dan Bagian akan diatur dengan Peraturan Bupati dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

## BAB III PEMBENTUKAN UPT

### Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan aspek :
  - a. kewilayaan;
  - b. tugas pokok dan fungsi;
  - c. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
  - d. efisiensi;
  - e. efektivitas;
  - f. pembagian habis tugas; dan
  - g. rentang kendali.

#### Pasal 7

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas dan Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

#### Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dibidang kesehatan dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan penilaian.
- (4) Dalam hal Rumah Sakit Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Maluku Tengah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Untuk melakukan evaluasi dan penilaian dibentuk Tim yang terdiri dari Instansi terkait dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah.

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang baru.

BAB IV  
STAF AHLI  
Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nomenklatur, tugas pokok dan fungsinya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan.

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Daerah Kabupaten Maluku Tengah tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah Sakit.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah masih tetap melaksanakan tugas sampai dilakukannya pelantikan pejabat perangkat daerah yang baru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai kesatuan bangsa dan politik diundangkan.
- (4) Hak-Hak Kepegawaian Penyuluh meliputi gaji dan tunjangan, selain penyuluh pertanian masih dapat dibayarkan sampai Bulan Desember 2016.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Tengah.
- c. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah.
- d. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.
- e. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
- f. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Maluku Tengah.
- g. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tengah.
- h. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah.
- i. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.
- j. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maluku Tengah.
- k. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah.
- l. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maluku Tengah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah.
- n. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- o. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- p. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah.
- q. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Maluku Tengah.

- r. Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Maluku Tengah.
  - s. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
  - t. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Maluku Tengah.
  - u. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
  - v. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah.
  - w. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah.
  - x. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah.
  - y. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
  - z. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tengah.
  - aa. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah
  - bb. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan Kabupaten Maluku Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - cc. Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Wae Sapalewa.  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 02 Desember 2016

Plt. BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

MUHAMMAD SALEH THIO

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 02 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

UMARELLA IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 183 TAHUN 2016

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,

PROVINSI MALUKU : (38/3/2016)

NOMOR URUT PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 04

NOMOR URUT PENYAMPAIAN PERDA KABUPATEN MALUKU TENGAH : 188.34/471 TAHUN 2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH  
NOMOR 04 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien serta berdasarkan amanat pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu mengadakan penataan dan pembentukan perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Bahwa upaya penataan dan pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tengah untuk memberdayakan dan mengoptimalkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten Maluku Tengah/kota.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- a. Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
- b. Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- c. Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
- d. Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
- e. Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
- f. Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal; dan
- g. Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.